

LEMBAR ISIAN KAJIAN DRAFT PKPU PILKADA

NO	PERIHAL	PERATURAN	URAIAN	KAJIAN	REKOMENDASI/USULAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pembentukan Badan Ad Hock PPK,PPS)	UU No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	Pasal 40 ayat (3): PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara	adanya perbedaan antara undang-undang dengan rancangan pertauran KPU terkait dengan waktu pembentukan badan ad hock	1. sesuai dengan peraturan yang berlaku, peraturan KPU harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang di atasnya
		UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Pasal 15 ayat (3) : PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara		2. terkait dengan efektivitas kegiatan dan anggaran akan menyebabkan kurang efektif dan efisien atau terjadinya penambahan honor
		Rancangan PKPU Nomor....Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta pembentukan dan tata kerja PPK,PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota	Pasal 24 ayat (2) : PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara		
2.	Pencalonan	Rancangan PKPU Nomor....Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	Pasal 14 ayat (3) : Dalam hal pasangan calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perorangan atau kolektif, tapi tidak menggunakan formulir model B.1 -KWK perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung, nomor induk kependudukan, alamat, RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, umur/tempat dan tanggal lahir, sudah/pernah kawin ke dalam formulir model B.1-KWK perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan	Penggunaan sebutan RT/RW hanya berlaku di beberapa daerah dan di daerah yang lain ada sebutan yang	Dipandang perlu dalam pasal tersebut setelah penyebutan RT/RW

<p>Pasal 22 ayat (3) : dalam melaksanakan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW) setempat sesuai kebutuhan</p>	<p>berbeda seperti di Provinsi Bali ada sebutan Dusun, Banjar Dinas, Lingkungan</p>	<p>ada tambahan "atau sebutan lainnya"</p>
<p>Pasal 23 ayat (11) : setelah melaksanakan penelitian faktual, PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib meminta tanda tangan dan cap stempel RT/RW setempat yang dibubuhkan pada formulir model B.1-KWK perseorangan dan mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual</p>		
<p>Pasal 28 ayat (3) : dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan pasangan calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, pasangan calon atau tim penghubung mengisi formulir model BA.1 KPU Kab/kota-KWK perseorangan</p>	<p>Penyebutan model formulir untuk calon perseorangan tidak menyebutkan adanya KIP, sedangkan di pasal lainnya selalu disebutkan secara lengkap adanya KIP Aceh dan KIP Kab/Kota setelah sebutan KPU</p>	<p>dalam penusunan PKPU dan formulirnya agar secara konsisten dengan menyebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota</p>
<p>Pasal 29 ayat (1) : hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 dituangkan dalam berita acara menggunakan formulir model BA KPU kab/Kota-KWK perseorangan</p>		
<p>Pasal 31 ayat (1) : hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 dituangkan dalam berita acara menggunakan formulir model BA KPU Prov-KWK Perseorangan</p>		

			<p>Pasal 41 ayat (1) huruf h : surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kab/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota</p>	<p>untuk penyelenggara hanya disebutkan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kab/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, sedangkan pada saat itu kiranya sudah terbentuk penyelenggara di tingkat PPK dan PPS</p>	<p>untuk mengantisipasi dan menjamin independensi Penyelenggara Pemilu, perlu ditambah dengan kata "penyelenggara lainnya" dibelakang Panwas Kabupaten/Kota</p>
3.	Kampanye	PKPU No... Tahun 2015 Tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	<p>Pasal 31 ayat (3) : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang berada di : a. tempat ibadah termasuk halaman, b. rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, c. gedung milik pemerintah, d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)</p>	<p>larangan pemasangan alat peraga kampanye belum menyebutkan larangan pemasangan alat peraga di pepohonan dan hal-hal lain yang dilarang oleh Pemerintah Daerah</p>	<p>perlu ditambahkan mengenai larangan pemasangan alat peraga kampanye yaitu larangan pemasangan alat peraga di pepohonan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan hal-hal lain yang dilarang oleh Pemerintah Daerah ke dalam Pasal 31 ayat (3)</p>
				<p>belum diakomodirnya tentang pencabutan alat peraga kampanye setelah jadwal pelaksanaan kampanye berakhir (memasuki masa tenang)</p>	<p>perlu ditambahkan aturan mengenai pencabutan alat peraga kampanye dan pihak yang berwenang untuk mencabut alat peraga kampanye setelah jadwal kampanye</p>